



Lampiran IV Esman  
Direktur Jenderal  
Kecenderungan Agama Islam  
Nomor :  
E.IV/PP.03.2/DE/462.A/97  
Nomor: E/250.A/1997  
Tanggal, 30 Oktober 1997

## KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BURU

### PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.25.04/3/PP.2/464/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru  
Nomor : Kd.25.04/3/PP.2/464/2010, Tanggal 04 Oktober 2010.

Diberikan Kepada :  
Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH LKMD PELA  
Alamat : Desa Pela  
Kecamatan : Batabual  
Kabupaten/Kota : Buru  
Provinsi : Maluku  
Penyelenggara Madrasah : LKMD Desa Pela  
Berdiri Sejak Tanggal : 12 Juli 2010  
Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	2	1	2	8	1	0	4	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Namlea, 04 Oktober 2010



Dr. Ajid Bin Tahir, M.Si  
NIP. 19551130 198803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BURU  
NOMOR 131 C TAHUN 2011  
T E N T A N G

PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN  
ISLAM MADRASAH TSANAWIYAH PADA KABUPATEN BURU  
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BURU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penataan kembali nomor statistik pendidikan Islam di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam. Maka perlu ditetapkan kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Tsanawiyah pada Kabupaten Buru Tahun 2011.  
b. Bahwa nama lembaga-lembaga yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat memiliki nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Tsanawiyah pada Kabupaten Buru Tahun 2011.


Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan ;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1984 Tentang Kedudukan , Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Ditjen Binbaga Islam;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; —

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BURU TENTANG PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA KABUPATEN BURU TAHUN 2011
- Pertama : Menetapkan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam pada Kabupaten Buru Tahun 2011.
- Kedua : Penetapan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Tsanawiyah pada Kabupaten Buru .
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Namlea  
Pada tanggal 23 Nopember 2011  
Kepala,



Drs. H. Ajid Bin Tahir, M.Si  
NIP. 19551130 198803 1 001

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Jakarta ;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru;
4. Kepala MTs bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru  
 Nomor : 131 C Tahun 2011  
 Tanggal : 23 Nopember 2011  
 Tentang : Penetapan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Tsanawiyah pada Kabupaten Buru Tahun 2011

No	Nama Lembaga Pendidikan Islam	Nomor Statistik Lama Madrasah	Nomor Statistik Baru Madrasah
1	MTsS Al Hilaal Namlea	021810209042	121281040001
2	MTsS LKMD Sawa	110810408008	121281040002
3	MTsS Darul Arqom Waenetat	022810408006	121281040003
4	MTsS Darul Arqom Parbulu	212810203007	121281040004
5	MTsS Al Hilaal Waegeren	212810403021	121281040005
6	MTsS Uswatun Hasanah Lala	212810408008	121281040006
7	MTsS LKMD Waemoli	022810408001	121281040007
8	MTsS LKMD Pela	-	121281040008
9	MTsS BPD Debowae	-	121281040009
10	MTsS BPD Basalale	-	121281040010

Namlea, 23 Nopember 2011  
 Kepala,



Drs. H. Ajid Bin Tahir, M.Si  
 NIP. 19551130 198803 1 001